



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 82 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta efektifitas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas TenagaKerja Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta TataKerjaUnit Pelaksana Teknis pada Dinas TenagaKerja Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas, adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. UPT Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPT BLK, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan Pelatihan Kerja.
8. Kepala UPT, adalah Kepala UPT pada UPT BLK.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu;
10. Ketatausahaan, adalah penyelenggaraan kegiatan administrasi yang meliputi surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pelaporan pada UPT.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT BLK pada Dinas.

BAB III
UPT BLK
Bagian Kesatu
Kelas dan Susunan Organisasi
Pasal3

- (1) UPT BLK merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (6) Struktur Organisasi UPT BLK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal4

- (1) UPT BLK berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPT BLK dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

UPT BLK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam pelayanan pelatihan kerja.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT BLK mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan dan pelaporan pelatihan tenaga kerja, uji kompetensi tenaga kerja, sertifikasi dan pelayanan konsultasi dibidang pelatihan tenaga kerja;
- c. pelaksanaan pemeliharaan peralatan pelatihan.

Bagian Ketiga

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT BLK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, keuangan, perlengkapan dan rumahtangga;
 - d. pelaksanaan penyiapan dan penyediaan sarana serta prasarana pelatihan kerja;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelatihan terhadap berbagai jenis ketrampilan;
 - f. pelaksanaan kegiatan uji keterampilan, kompetensi dan sertifikasi peserta pelatihan tenaga kerja;
 - g. pelaksanaan penghimpunan data dan informasi tentang penyelenggaraan Balai Latihan Kerja;
 - h. pelaksanaan pendayagunaan dan pemberian informasi pelatihan bagi calon tenaga kerja;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT BLK sesuai bidang keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.

- (3) Jenis, jenjang dan uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Wilayah Kerja

Pasal 9

Wilayah kerja UPT BLK meliputi seluruh wilayah daerah.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan UPT BLK dibebankan pada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

UPT yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPT dari Dinas sampai dengan dilantiknya pejabat UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Desember 2018

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018NOMOR 82 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I


NIP. 19630619 199303 2 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 82 TAHUN 2018

TANGGAL 19 Desember 2018

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PROBOLINGGO**



BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE